



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 48/Pid.Sus/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD YUNUS Als. UNUS

Tempat lahir : Pkl. Susu

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 05 Desember 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn I Tunggul Hitam Desa Sei Siur Kec.Pkl.  
Susu Kab. Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Mocok-mocok

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2011 s/d tanggal 16 Desember 2011;-----

Perpanjangan Penuntut Umum 17 Desember 2011 s/d tanggal 25 Januari 2012;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 06 Pebruari 2012;-----

---

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 23 Pebruari 2012;-----

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2012 s/d tanggal 23

April 2012;-----

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk hal dimaksud;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 48/ Pid.Sus/2012/ PN.STB., tertanggal 25 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 48/ Pen.Pid/2012/ PN.STB., tertanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-13/Ep. / STBAT.1/01/2012 tertanggal 25 Januari 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-13/Ep. /STBAT.1/01/2012 tertanggal 25 Januari 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als. UNUS pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Kampung Dalam Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban ROSLAENI SIREGAR yang menikah pada tahun 2005 dan memiliki dua orang anak;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bangun dari tidurnya yang ketika itu tidur bersama dengan isterinya di dalam kamar yaitu saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan anaknya RADIT SAPUTRA (umur tiga tahun) dan SHILDA LESTARI (umur tiga bulan) dan selanjutnya terdakwa menuju dapur untuk makan dan didapur ternyata tidak ada nasi dan lauk pauk, lalu terdakwa pergi ke kamar tidur dan membangunkan isterinya (saksi korban ROSLAENI SIREGAR) untuk memasak nasi dan lauk pauk, akan tetapi saksi korban ROSLAENI SIREGAR menolak untuk masak. Bahwa melihat saksi korban menolak untuk masak, maka terdakwa menjadi marah dan emosi dan terdakwa langsung menarik kaki saksi korban ROSLAENI SIREGAR dari atas tempat tidur hingga saksi korban ROSLAENI SIREGAR terjatuh ke lantai rumah, lalu terdakwa memijak paha kaki sebelah kanan saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan selanjutnya dengan mengepalkan tangannya terdakwa langsung memukul atau meninju wajah, mulut dan kepala saksi korban ROSLAENI SIREGAR secara berulang-ulang atau setidak-tidak lebih dari satu kali.

Bahwa selanjutnya saksi korban ROSLAENI SIREGAR berontak dan melawan atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dapat melepaskan diri dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan lalu saksi korban ROSLAENI SIREGAR melarikan diri ke rumah orang tuanya yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya dan sesampainya di rumah orang tuanya tersebut, saksi korban ROSLAENI SIREGAR jatuh pingsan dan tak sadarkan diri hingga pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib dan ketika sadar saksi korban ROSLAENI SIREGAR merasakan sakit pada kepala, paha, wajah akibat dipukul oleh terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa saksi korban ROSLAENI SIREGAR mengalami

luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800-626/Pusk.BB/XI/2011 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. RATNA RAINA MURNI dari Puskesmas Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak di kepala bagian atas
- Paha sebelah kanan luka memar dan bengkak
- Luka memar dan bengkak di pipi sebelah kanan
- Luka robek di bibir bagian bawah lebih kurang setengah centimeter dan dagu

Bagian bawah luka robek lebih kurang dua centimeter

Kesimpulan : Akibat benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als. UNUS pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Kampung Dalam Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban ROSLAENI SIREGAR yang menikah pada tahun 2005 dan memiliki dua orang anak;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bangun dari tidurnya yang ketika itu tidur bersama dengan isterinya di dalam kamar yaitu saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan anaknya RADIT SAPUTRA (umur tiga tahun) dan SHILDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 001/2011/PT/UNH selanjutnya terdakwa menuju dapur untuk makan dan didapur ternyata tidak ada nasi dan lauk pauk, lalu terdakwa pergi ke kamar tidur dan membangunkan isterinya (saksi korban ROSLAENI SIREGAR) untuk memasak nasi dan lauk pauk, akan tetapi saksi korban ROSLENI SIREGAR menolak untuk masak. Bahwa melihat saksi korban menolak untuk masak, maka terdakwa menjadi marah dan emosi dan terdakwa langsung menarik kaki saksi korban ROSLAENI SIREGAR dari atas tempat tidur hingga saksi korban ROSLAENI SIREGAR terjatuh ke lantai rumah, lalu terdakwa memijak paha kaki sebelah kanan saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan selanjutnya dengan mengepalkan tangannya terdakwa langsung memukul atau meninju wajah, mulut dan kepala saksi korban ROSLAENI SIREGAR secara berulang-ulang atau setidak-tidak lebih dari satu kali;

Bahwa selanjutnya saksi korban ROSLAENI SIREGAR berontak dan melawan atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dapat melepaskan diri dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan lalu saksi korban ROSLAENI SIREGAR melarikan diri ke rumah orang tuanya yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya dan sesampainya di rumah orang tuanya tersebut, saksi korban ROSLAENI SIREGAR jatuh pingsan dan tak sadarkan diri hingga pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib dan ketika sadar saksi korban ROSLAENI SIREGAR merasakan sakit pada kepala, paha, wajah akibat dipukul oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROSLAENI SIREGAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800-626/Pusk.BB/XI/2011 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. RATNA RAINA MURNI dari Puskesmas Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak di kepala bagian atas
- Paha sebelah kanan luka memar dan bengkak
- Luka memar dan bengkak di pipi sebelah kanan
- Luka robek di bibir bagian bawah lebih kurang setengah centimeter dan dagu

Bagian bawah luka robek lebih kurang dua centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als. UNUS pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Kampung Dalam Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isterinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban ROSLAENI SIREGAR yang menikah pada tahun 2005 dan memiliki dua orang anak.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bangun dari tidurnya yang ketika itu tidur bersama dengan isterinya di dalam kamar yaitu saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan anaknya RADIT SAPUTRA (umur tiga tahun) dan SHILDA LESTARI (umur tiga bulan) dan selanjutnya terdakwa menuju dapur untuk makan dan didapur ternyata tidak ada nasi dan lauk pauk, lalu terdakwa pergi ke kamar tidur dan membangunkan isterinya (saksi korban ROSLAENI SIREGAR) untuk memasak nasi dan lauk pauk, akan tetapi saksi korban ROSLENI SIREGAR menolak untuk masak. Bahwa melihat saksi korban menolak untuk masak, maka terdakwa menjadi marah dan emosi dan terdakwa langsung menarik kaki saksi korban ROSLAENI SIREGAR dari atas tempat tidur hingga saksi korban ROSLAENI SIREGAR terjatuh ke lantai rumah, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah kanan saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan selanjutnya dengan mengepalkan tangannya terdakwa langsung memukul atau meninju wajah, mulut dan kepala saksi korban ROSLAENI SIREGAR secara berulang-ulang atau setidak-tidak lebih dari satu kali;

Bahwa selanjutnya saksi korban ROSLAENI SIREGAR berontak dan melawan atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dapat melepaskan diri dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan lalu saksi korban ROSLAENI SIREGAR melarikan diri ke rumah orang tuanya yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya dan sesampainya di rumah orang tuanya tersebut, saksi korban ROSLAENI SIREGAR jatuh pingsan dan tak sadarkan diri hingga pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib dan ketika sadar saksi korban ROSLAENI SIREGAR merasakan sakit pada kepala, paha, wajah akibat dipukul oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROSLAENI SIREGAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800-626/Pusk.BB/XI/2011 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. RATNA RAINA MURNI dari Puskesmas Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak di kepala bagian atas
- Paha sebelah kanan luka memar dan bengkak
- Luka memar dan bengkak di pipi sebelah kanan
- Luka robek di bibir bagian bawah lebih kurang setengah centimeter dan dagu

Bagian bawah luka robek lebih kurang dua centimeter

Kesimpulan : Akibat benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam

Rumah

Tangga;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Saksi ROSLAENI SIREGAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sebab terdakwa adalah suami sah dari saksi korban ROSLAENI SIREGAR yang menikah pada tahun 2005 sesuai dengan Akte Nikah dan memiliki dua orang anak yang pertama bernama RADIT SAPUTRA berumur 3 (tiga) tahun dan SHILDA LESTARI berumur 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah terdakwa terletak di Dusun III Kampung Dalam Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa bangun dari tidurnya yang ketika itu tidur bersama dengan saksi dan anaknya RADIT SAPUTRA berumur 3 (tiga) tahun dan SHILDA LESTARI berumur 3 (tiga) bulan dengan tujuan mencari makanan di dapur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju dapur untuk makan dan didapur ternyata tidak ada nasi dan lauk pauknya;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar tidur, dan membangunkan saksi agar memasak nasi dan membuat lauk-pauknya, namun karena merasa ngantuk dan letih lalu saksi menolaknya dan hat tersebut membuat terdakwa marah sehingga terdakwa langsung menarik kaki saksi dari atas tempat tidur hingga saksi terjatuh ke lantai rumah, lalu terdakwa menginjak paha kaki sebelah kanan saksi dan selanjutnya dengan mengepalkan tangannya terdakwa langsung memukul atau meninju wajah, mulut dan kepala saksi korban secara berulang-ulang atau setidaknya tidak lebih dari satu kali;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak dan melawan atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dapat melepaskan diri dari pemukulan yang dilakukan terdakwa, setelah itu saksi melarikan diri ke rumah orang tuanya yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya dan sesampainya di rumah orang tuanya saksi tersebut, saksi jatuh pingsan dan tak sadarkan diri hingga pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib dan ketika sadar saksi merasakan sakit pada kepala, paha, wajah akibat dipukul oleh terdakwa;-----

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROSLAENI SIREGAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800-626/Pusk.BB/XI/2011 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. RATNA RAINA MURNI dari Puskesmas Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak di kepala bagian atas
- Paha sebelah kanan luka memar dan bengkak
- Luka memar dan bengkak di pipi sebelah kanan
- Luka robek di bibir bagian bawah lebih kurang setengah centimeter dan dagu Bagian bawah luka robek lebih kurang dua centimeter

Kesimpulan : Akibat benda tumpul;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi menderita sakit dan mendapat perawatan di rumah selama 2 (dua) hari;-----
- bahwa saksi masih mencintai suami terdakwa dan masih menginginkan membina rumah tangga dengan terdakwa untuk sama-sama merawat, mendidik dan membesarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

## 2. Saksi INDUN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai menantu, sebab terdakwa menikah dengan anak saksi bernama ROSLAENI SIREGAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi ROSLAENI SIREGAR yang menikah pada tahun 2005

dan memiliki dua orang anak, yang pertama berusia 3 (tiga) tahun dan kedua berusia 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Dusun III Kampung Dalam Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, anak saksi bernama ROSLAENI SIREGAR datang ke rumah dalam keadaan terluka dan tiba-tiba jatuh pingsan, lalu dirawat oleh sumai saksi, sedangkan saksi ROSLAENI SIREGAR baru sadarkan diri pada keesokan harinya Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib, lalu menceritakan kalau saksi ROSLAENI SIREGAR telah dipukul oleh terdakwa / suaminya, dan saksi melihat luka memar di kepala, kaki, wajah, dan selanjutnya saksi membawa saksi ROSLAENI SIREGAR berobat dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu masalahnya, namun setelah dicerita oleh saksi ROSLAENI SIREGAR ternyata masalahnya adalah karena terdakwa lapar pada malam hari dan pada saat mau makan nasi dan lauknya tidak ada lagi;
- bahwa saksi mengenai perkawinan antara terdakwa dan saksi ROSLAENI SIREGAR, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada saksi ROSLAENI SIREGAR dan saksi tidak mau ikut campur;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban ROSLAENI SIREGAR yang menikah pada tahun 2005 dan tercatat di kantor Urusan Agama dan telah memiliki dua orang anak, yang pertama bernama RADIT SAPUTRA berumur 3 (tiga) tahun dan SHILDA LESTARI berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Kampung Dalam Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bangun dari tidurnya yang ketika itu tidur bersama dengan saksi korban dan anak-anak, lalu menuju dapur dengan tujuan untuk makan, dan ternyata di dapur tidak ada nasi dan lauk pauknya, lalu terdakwa kembali pergi ke kamar tidur dan membangunkan saksi korban ROSLAENI SIREGAR untuk memasak nasi dan lauk pauk;

- Bahwa atas suruhan terdakwa tersebut, saksi korban menolak untuk masak, dan hal itu membuat terdakwa menjadi marah, sehingga terdakwa langsung menarik kaki saksi korban ROSLAENI SIREGAR dari atas tempat tidur hingga saksi korban ROSLAENI SIREGAR terjatuh ke lantai rumah, lalu terdakwa memijak paha kaki sebelah kanan saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan selanjutnya dengan mengepalkan tangannya terdakwa langsung memukul atau meninju wajah, mulut dan kepala saksi korban ROSLAENI SIREGAR secara berulang-ulang atau setidaknya tidak lebih dari satu kali;---
- Bahwa selanjutnya saksi korban ROSLAENI SIREGAR berontak dan melawan atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dapat melepaskan diri dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan lalu saksi korban ROSLAENI SIREGAR melarikan diri ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatannya dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa masih mau membina hubungan rumah tangga dengan saksi ROSLAENI SIREGAR dan mengurus anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Kutipan Akte Nikah terdakwa (M. YUNUS) dengan ROSLENI SIREGAR binti SYAIBUN S;
2. Surat Kartu Keluarga Nomor 1205150905080003 tertanggal 13 Mei 2008 atas nama kepala keluarga M. YUNUS dan ROSNELI Br. SIREGAR selaku istreri;
3. Visum Et Repertum Nomor : 800-626/Pusk.BB/XI/2011 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. RATNA RAINA MURNI dari Puskesmas Beras Basah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Susu, tertanggal 28 Juli 2011, dengan hasil pemeriksaan

sebagai berikut : Luka memar dan bengkak di kepala bagian atas, Paha sebelah kanan luka memar dan bengkak, Luka memar dan bengkak di pipi sebelah kanan, Luka robek di bibir bagian bawah lebih kurang setengah centimeter dan dagu Bagian bawah luka robek lebih kurang dua centimeter. Kesimpulan : Akibat benda tumpul;

4. Surat Perdamaian tertanggal 27 Nopember 2011 antara M. YUNUS alias YUNUS dengan ROSLAENI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 1 Maret 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als. UNUS bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als. UNUS dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als. UNUS di bebani biaya perkara sebesar Rp.1000.- (Seribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum

tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, dan perkawainan terdakwa dengan saksi korban mempunyai anak-anak yang masih kecil yang berusia 3(tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan sehingga memerlukan perawatan dan kasih sayang dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban ROSLAENI SIREGAR yang menikah pada tahun 2005 sesuai dengan Akte Nikah yang tercatat di kantor Urusan Agama dan Kartu Keluarga 1205150905080003 tertanggal 13 Mei 2008, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki dua orang anak, yang pertama bernama RADIT SAPUTRA berumur 3 (tiga) tahun dan SHILDA LESTARI berumur 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Kampung Dalam Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa bangun dari tidurnya yang ketika itu tidur bersama dengan saksi korban dan anak-anak, lalu menuju dapur dengan tujuan untuk makan, dan ternyata di dapur tidak ada nasi dan lauk pauknya, lalu terdakwa kembali pergi ke kamar tidur dan membangunkan saksi korban ROSLAENI SIREGAR untuk memasak nasi dan lauk pauk;
- Bahwa karena atas suruhan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi korban dan hal itu membuat terdakwa menjadi marah, sehingga terdakwa langsung menarik kaki saksi korban ROSLAENI SIREGAR dari atas tempat tidur hingga saksi korban ROSLAENI SIREGAR terjatuh ke lantai rumah, lalu terdakwa memijak paha kaki sebelah kanan saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan selanjutnya dengan mengepalkan tangannya terdakwa langsung memukul atau meninju wajah, mulut dan kepala saksi korban ROSLAENI SIREGAR secara berulang-ulang atau setidaknya tidak lebih dari satu kali;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt.P/2011/MS/PT.S.K. tentang sengketa wasiat saksi korban ROSLAENI SIREGAR berontak dan melawan atas

perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dapat melepaskan diri dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan lalu saksi korban ROSLAENI SIREGAR melarikan diri ke rumah orang tuanya yaitu saksi saksi INDUN;-----

- Bahwa setiba di rumah orang tuanya yaitu saksi INDUN, saksi ROSLAENI SIREGAR pingsan, dan baru sadarkan diri pada keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROSLAENI SIREGAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800-626/Pusk.BB/XI/2011 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. RATNA RAINA MURNI dari Puskesmas Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak di kepala bagian atas
- Paha sebelah kanan luka memar dan bengkak
- Luka memar dan bengka di pipi sebelah kanan
- Luka robek di bibir bagian bawah lebih kurang setengah centimeter dan dagu Bagian bawah luka robek lebih kurang dua centimeter, dan Kesimpulan : Akibat benda tumpul;

- bahwa antara terdakwa dengan saksi ROSLAENI SIREGAR sudah dilakukan perdamaian sebagaimana alat bukti surat berupa Surat Perdamaian tertanggal 27 Nopember 2011 antara M. YUNUS alias YUNUS dengan ROSLAENI, dan saksi ROSLAENI SIREGAR masih menginginkan perkwinannya dengan terdakwa utuh sebab saksi masih mencintai terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

KESATU : melanggar pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KETIGA : melanggar pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim menganalisis fakta-fakta hukum di atas, maka dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”, dengan demikian unsur-unsur pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 adalah :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik
3. Dalam Rumah Tangga;
4. Menimbulkan Rasa Sakit;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan

penjelasan yang dimaksud dengan “setiap orang”, akan tetapi “Setiap Orang ini” dalam praktek peradilan adalah masuk ke dalam “unsur barang siapa”;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menggunakan kata “setiap orang”. Lingkup unsur “barang siapa” pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) sudah dibatasi secara limitatif dan khusus ditujukan kepada suami atau isteri yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (vide pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004, dengan demikian dalam perkara *a quo* maka pada unsur barang siapa ini yang perlu dibuktikan adalah apakah antara terdakwa dengan saksi ROSLAENI SIREGAR adalah sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa MUHAMMAD YUNUS alias UNUS, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROSLAENI SIREGAR, saksi INDUN dan terdakwa, bahwa terdakwa dan saksi ROSLAENI SIREGAR telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tercatat di KUA pada tahun 2005, dan dalam perkara a

quo Penuntut Umum telah diajukan alat bukti surat berupa Akte Nikah namun hanya lembaran Nasehat untuk kedua mempelai dan lembaran Sighat Taklik dan Kartu Keluarga, sehingga terbukti antara terdakwa dengan saksi ROSLAENI SIREGAR adalah sebagai suami isteri yang sah dan perkawinan antara terdakwa dengan ROSLAENI SIREGAR masih berlangsung sebab tidak adanya putusan Pengadilan yang memutuskan hubungan perkawinan keduanya, dengan demikian antara terdakwa dan saksi ROSLAENI SIREGAR adalah sabagai suami isteri yang sah, sehingga tindak pindah yang terjadi antara terdakwa dengan saksi ROSLAENI SIREGAR sebagai suami isterinya yang sah berlakulah asas hukum *Lex Specialis*, sehingga dalam perkara a quo diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;-----

## Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa secara yuridis dimaksud dengan “kekerasan Fisik“ adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2004);-----

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245), sedangkan dimaksud dengan “jatuh sakit” adalah menderita sakit yang tidak dapat melaksanakan tugas, jabatan atau pekerjaan sehari-hari, dan dimaksud “luka berat” adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu panca indra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan (vide pasal 90 KUHP);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana

tersebut diatas :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Kampung Dalam Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa bangun dari tidurnya yang ketika itu tidur bersama dengan saksi korban dan anak-anak, lalu menuju dapur dengan tujuan untuk makan, dan ternyata di dapur tidak ada nasi dan lauk pauknya, lalu terdakwa kembali pergi ke kamar tidur dan membangunkan saksi korban ROSLAENI SIREGAR untuk memasak nasi dan lauk pauk;
- Bahwa karena atas suruhan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi korban dan hal itu membuat terdakwa menjadi marah, sehingga terdakwa langsung menarik kaki saksi korban ROSLAENI SIREGAR dari atas tempat tidur hingga saksi korban ROSLAENI SIREGAR terjatuh ke lantai rumah, lalu terdakwa memijak paha kaki sebelah kanan saksi korban ROSLAENI SIREGAR dan selanjutnya dengan mengepalkan tangannya terdakwa langsung memukul atau meninju wajah, mulut dan kepala saksi korban ROSLAENI SIREGAR secara berulang-ulang atau setidaknya tidak lebih dari satu kali;---
- Bahwa selanjutnya saksi korban ROSLAENI SIREGAR berontak dan melawan atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dapat melepaskan diri dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan lalu saksi korban ROSLAENI SIREGAR melarikan diri ke rumah orang tuanya yaitu saksi INDUN;-----
- Bahwa setiba di rumah orang tuanya yaitu saksi INDUN, saksi ROSLAENI SIREGAR pingsan, dan baru sadarkan diri pada keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROSLAENI SIREGAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800-626/Pusk.BB/XI/2011 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. RATNA RAINA MURNI dari Puskesmas Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kepala bagian atas

- Paha sebelah kanan luka memar dan bengkak
- Luka memar dan bengkak di pipi sebelah kanan
- Luka robek di bibir bagian bawah lebih kurang setengah centimeter dan dagu

Bagian bawah luka robek lebih kurang dua centimeter, dan Kesimpulan : Akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, bahwa akibat pukulan terdakwa terhadap saksi ROSLAENI SIREGAR menyebabkan saksi ROSLAENI SIREGAR pingsan / tidak sadarkan diri, Luka memar dan bengkak di kepala bagian atas, Paha sebelah kanan luka memar dan bengkak, Luka memar dan bengkak di pipi sebelah kanan, Luka robek di bibir bagian bawah lebih kurang setengah centimeter dan dagu Bagian bawah luka robek lebih kurang dua centimeter;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan luka yang diderita oleh saksi ROSLAENI SIREGAR, dapat disimpulkan bahwa luka saksi ROSLAENI SIREGAR bukan tergolong luka berat dan juga tidak menimbulkan korban jatuh sakit, namun akibat luka tersebut dapat dipastikan menimbulkan rasa sakit bagi saksi ROSLAENI SIREGAR;--

Menimbang, bahwa karena terbuktinya ada rasa sakit bagi saksi ROSLAENI SIREGAR, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Melakukan Kekerasaan Fisik” ini telah terpenuhi;-----

### Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah a). suami, isteri, dan anak; b). orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a kerana hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rrumah angga; dan/atau c). orang yang bekerja membanntu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam wakktu tertentu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (vide pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama,

bahwa pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang subjek hukumnya ataupun korbannya adalah suami atau isteri yang sah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa antara terdakwa dan saksi ROSLAENI SIREGAR adalah selaku suami isteri yang sah menikah dan dicatat di KUA tahun 2005 dan bukti Kartu Keluarga Nomor 1205150905080003 tertanggal 13 Mei 2008 atas nama kepala keluarga M. YUNUS dan ROSNELI Br. SIREGAR selaku istreri, dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai dua anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga" ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah

bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal

197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap isterinya sendiri yang semesti harus dilindungi oleh terdakwa baik jasmani, rohani dan harta bendanya;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan dipersidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa mempunyai suami dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil sehingga masih memerlukan perawatan, perhatian dan kasih sayang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Telah adanya perjanjian antara terdakwa dengan saksi ROSLAENI SIREGAR akan hidup bersama lagi dalam satu bingkai perkawinan yang sah;
- Saksi ROSLAENI SIREGAR mohon di persidangan agar terdakwa diringankan hukumannya karena saksi ROSLAENI SIREGAR masih mencintai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak saksi ROSLAENI SIREGAR yang dilakukan dihadapan orang tua saksi ROSLAENI SIREGAR, sehingga sudah terbentuk kembali hubungan baik antara terdakwa dan saksi ROSLAENI SIREGAR selaku korban dan di depan persidangan terdakwa juga telah minta maaf kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah saksi ROSLAENI SIREGAR sudah memaafkan perbuatan terdakwa, sehingga keduanya sudah saling memaafkan, oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUNUS alias UNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Rasa Sakit”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 5 (LIMA) bulan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: SENIN, tanggal 12 MARET 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 15 MARET 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh BISARA PANJAITAN, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri CHANRA KIRANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis tsb,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

BISARA PANJAITAN, Sm.Hk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)